



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asmatun Nisa Alias Nisa**
2. Tempat lahir : Gegutu Reban.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Asidiki lingk.karang kelok Kel.Monjok Barat
kec.selaparang Kota mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Asmatun Nisa Alias Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa Asmatun Nisa Alias Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa Asmatun Nisa Alias Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa Asmatun Nisa Alias Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa Asmatun Nisa Alias Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASMATUN NISA Alias NISA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian*” sebagaimana diatur **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Sdr. **FIKRI HAEKAL**.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ASMATUN NISA Alias NISA** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warnet BD NET Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Sdr. **FIKRI HAEKAL** berboncengan dengan terdakwa menuju warnet BD NET Jalan Airlangga Kel.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru No. Pol DR 6470 CE milik Sdr. FIKRI HAEKAL. Sesampainya disana, Sdr. FIKRI HAEKAL dan terdakwa masuk kedalam warnet BD NET untuk bermain di dalamnya. Saat itu Sdr. FIKRI HAEKAL meletakkan kunci sepeda motor diatas meja tempat Sdr. FIKRI HAEKAL bermain. Kemudian Sdr. FIKRI HAEKAL mengatakan kepada terdakwa jika Sdr. FIKRI HAEKAL hendak pergi membeli rokok, namun terdakwa melarangnya dan terdakwa menawarkan jika terdakwa saja yang pergi membeli rokok dan di setuju oleh Sdr. FIKRI HAEKAL.

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. FIKRI HAEKAL, terdakwa dengan diam diam mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL yang tergeletak di atas meja. Kemudian terdakwa keluar dari warnet BD NET, dan langsung mengemudikan sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL menuju rumah Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH (Penuntutan dalam perkara terpisah). Sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH Ayo kita gadaikan motor ini, dan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menjawab besok sudah karena sudah malam.

- Bahwa keesokkan harinya Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru kepada Sdr. TASLAN (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. FIKRI HAEKAL sehingga Sdr. FIKRI HAEKAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASMATUN NISA Alias NISA pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warnet BD NET Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Sdr. FIKRI HAEKAL berboncengan dengan terdakwa menuju warnet BD NET Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru No. Pol DR 6470 CE milik Sdr. FIKRI HAEKAL. Sesampainya disana, Sdr. FIKRI HAEKAL dan terdakwa masuk kedalam warnet BD NET untuk bermain di dalamnya. Saat itu Sdr. FIKRI HAEKAL meletakkan kunci sepeda motor diatas meja tempat Sdr. FIKRI HAEKAL bermain. Kemudian Sdr. FIKRI HAEKAL mengatakan kepada terdakwa jika Sdr. FIKRI HAEKAL hendak pergi membeli rokok, namun terdakwa melarangnya dan terdakwa menawarkan jika terdakwa saja yang pergi membeli rokok dan di setuju oleh Sdr. FIKRI HAEKAL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari warnet BD NET sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL, dan langsung mengemudikan sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH (Penuntutan dalam perkara terpisah). Sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH Ayo kita gadaikan motor ini, dan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menjawab besok sudah karena sudah malam

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru kepada Sdr. TASLAN (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. FIKRI HAEKAL sehingga Sdr. FIKRI HAEKAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIKRI HAEKAL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah sepeda motor milik saksi diambil oleh orang yang baru saksi kenal kemudian sepeda motor saksi tersebut digadaikannya.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi adalah seorang perempuan yang bernama NISA dan saksi baru mengenal pelaku tidak lebih 24 jam.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil pelaku pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram (Parkiran warnet BD NET) dan pada saat itu saksi sedang bermain internet.
- Bahwa adapun identitas serta ciri – ciri sepeda motor saksi adalah sepeda motor merk honda type NC11BF1D A/T, jenis /model SEPEDA MOTOR R2, tahun 2013, DR 6470 CE, isi silinder 108 CC, warna orange biru, Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-217778, STNK atas nama HASBULLOH dengan alamat Lingk.Pande besi RT 2 RW 176 Kel.Karang pule Kec.Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saat itu pelaku NISA tidak meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor saksi dan saat itu kunci kontak sepeda motor saksi taruh atau letakkan di meja warnet tempat saksi bermain.
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu pada tanggal 11 November 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama IBAD di sekitar daerah Kekalik yang mana pada saat itu Sdr. IBAD meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya akan menjemput teman perempuan bernama NISA, setelah itu saksi dan IBAD lalu pergi ke lingkungan Kampung lekok cakra untuk menjemput NISA dan setelah sampai di kampung lekok saksi disuruh menunggu oleh IBAD dan pada saat itu IBAD masuk ke dalam kampung dengan menggunakan sepeda motor saksi untuk menjemput NISA dan setelah saksi dan IBAD serta NISA bertemu kemudian IBAD meminta tolong kepada saksi untuk menghantarkannya ke lingkungan kekalik namun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr



pada saat itu IBAD berpesan kepada saksi untuk mengantarkan NISA ke warnet BD NET dan setelah sampai di warnet BD NET lalu saksi dan NISA masuk ke dalam warnet untuk bermain game di warnet tersebut dan pada saat itu saksi meletakkan kunci sepeda motor saksi di meja tempat saksi bermain dan pada saat didalam Warnet saksi meminta ijin kepada NISA untuk akan keluar membeli rokok namun dilarang oleh NISA yang mana dirinya menawarkan yang akan keluar untuk membelikan rokok akhirnya saksi setuju kemudian saksi memberikan uang untuk membelikan rokok dan tanpa sadar NISA mengambil kunci motor yang saksi letakkan diatas meja tanpa ijin atau sepengetahuan saksi dan pada saat itu saksi menunggu – nunggu tapi NISA tidak datang juga hingga saksi sadar ternyata NISA telah mengambil sepeda motor saksi secara diam – diam tanpa ijin sepengetahuan saksi hingga saksi mendapat kabar bahwa ternyata sepeda motor saksi telah digadaikannya.

- Bahwa pada waktu itu pelaku NISA mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci aslinya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat sepeda motor saksi yang hilang adalah sebesar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah sebagian jika saksi FIKRI HAEKAL sendiri yang meminjamkan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk pergi membeli rokok.

2. Saksi AMRULLAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan terhadap seorang Perempuan pelaku pencurian pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 Wita Saat berada di JESSY NET Jalan Bung Karno, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dan selanjutnya saksi bawa ke Kantor Polsek Mataram.
- Bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh ASMATUN NISA Alias NISA yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November 2018,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Airlangga, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram (BD NET)

- Bahwa menurut keterangan ASMATUN NISA Alias NISA adapun yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, No.Pol DR 6470 CE, warna orange biru, Nomor rangka MHAJFD226DK192327, Nomor mesin JFD2E-2177789.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang dicuri oleh ASMATUN NISA Alias NISA, namun setelah pemilik/korban membuat Laporan Pencurian di Polsek Mataram barulah saksi tahu kalau korban mengaku bernama FIKRI HAEKAL dan antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 November 2018, sekitar pukul 16.00 Wita Saat melintas di JESSY NET Jalan Bung Karno, Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, saksi bersama BRIPKA JIYONO melakukan penangkapan terhadap ASMATUN NISA Alias NISA yang sebelumnya terlibat terkait dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, No.Pol DR 6470 CE, warna orange biru, Nomor rangka MHAJFD226DK192327, Nomor mesin JFD2E-2177789, selanjutnya saksi bersama BRIPKA JIYONO membawa ASMATUN NISA Alias NISA ke Polsek Mataram dan setelah berada di Polsek Mataram, saksi bersama BRIPKA JIYONO menginterogasi ASMATUN NISA Alias NISA, dan ASMATUN NISA Alias NISA mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian tersebut dan selain itu juga ASMATUN NISA Alias NISA mengakui kalau dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, No.Pol DR 6470 CE, warna orange biru, Nomor rangka MHAJFD226DK192327, Nomor mesin JFD2E-2177789 yaitu pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Jalan Airlangga, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram (BD NET)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya seperti saat ini sehubungan dengan adanya terdakwa meminjam sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan
- Bahwa adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr HAEKAL, dan antara terdakwa dengan sdr HAEKAL tidak ada hubungan keluarga melainkan teman dan terdakwa baru kenal.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 Wita yang bertempat di BD NET Jalan airangga Kel.gomong Kec.selaparang Kota Mataram.
- Bahwa adapun identitas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda beat warna orange biru, terdakwa tidak tahu berapa plat nomor Polisinya serta nomor rangka dan nomor mesinnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa disuruh membeli rokok oleh pemilik sepeda motor namun setelah sepeda motor diberikan terdakwa tidak jadi membeli rokok melainkan terdakwa langsung pergi ke daerah suranadi kab.lombok barat mencari teman terdakwa bernama JOH(nama panggilan) dan menginap disana setelah keesokan harinya sepeda motor tersebut langsung terdakwa gadaikan.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa sdr JOH, dan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan ke daerah turide cakranegara kota mataram
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, sepeda motor tersebut terdakwa bersama sdr JOH gadaikan kepada sdr TASLAN yang beralamat di daerah turide cakranegara kota mataram.
- Bahwa untuk kelengkapan sepeda motor tidak ada, dan pada saat sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr TASLAN terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan bersama sdr JOH seharga Rp 2,000,000,-(dua juta rupiah) dan yang menerima uang dari hasil gadai tersebut adalah sdr JOH dan pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi.
- Bahwa uang dari hasil gadai sebesar Rp 2,000,000,-(dua juta rupiah) tersebut terdakwa pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari bersama sdr JOH

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan tidak memakai waktu dan apabila ada uang sepeda motor tersebut akan terdakwa tebus
- Bahwa sepeda motor tersebut belum terdakwa tebus dan untuk saat ini masih ditempat gadai yaitu sdra TASLAN
- Bahwa setelah disuruh membeli rokok tersebut kunci sepeda motor diberikan oleh sdra HAEKAL
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor sebelum diberikan kepada terdakwa terlebih dahulu diambilkan didalam saku celana bagian sebelah kanan setelah itu barulah diberikan kepada terdakwa
- Bahwa pada saat mengadai sepeda motor milik sdra HAEKAL tidak pernah terdakwa rencanakan namun karena terdakwa tidak mempunyai uang akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan, karena terdakwa tidak tahu tempat gadai sepeda motor akhirnya terdakwa mencari sdra JOH untuk membantu mencari tempat gadai sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi FIKRI HAEKAL berboncengan dengan terdakwa menuju warnet BD NET Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru No. Pol DR 6470 CE milik Sdr. FIKRI HAEKAL.
- Bahwa benar sesampainya disana, saksi FIKRI HAEKAL dan terdakwa masuk kedalam warnet BD NET untuk bermain di dalamnya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu Sdr. FIKRI HAEKAL meletakkan kunci sepeda motor diatas meja tempat Sdr. FIKRI HAEKAL bermain. Kemudian Sdr. FIKRI HAEKAL mengatakan kepada terdakwa jika Sdr. FIKRI HAEKAL hendak pergi membeli rokok, namun terdakwa melarangnya dan terdakwa menawarkan jika terdakwa saja yang pergi membeli rokok dan di setujui oleh Sdr. FIKRI HAEKAL.

- Bahwa benar selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. FIKRI HAEKAL, terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL yang tergeletak di atas meja.

- Bahwa benar terdakwa keluar dari warnet BD NET, dan langsung mengemudikan sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL menuju rumah Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH (Penuntutan dalam perkara terpisah).

- Bahwa benar sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH *"Ayo kita gadaikan motor ini"*, dan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menjawab *"besok sudah karena sudah malam"*.

- Bahwa benar keesokkan harinya Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru kepada Sdr. TASLAN (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. FIKRI HAEKAL sehingga Sdr. FIKRI HAEKAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *Barangsiapa*.

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ASMATUN NISA Alias NISA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat terpenuhi menurut hukum

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian
- Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Sdr. FIKRI HAEKAL berboncengan dengan terdakwa menuju warnet BD NET Jalan Airlangga Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru No. Pol DR 6470 CE milik Sdr. FIKRI HAEKAL. Sesampainya disana, Sdr. FIKRI HAEKAL dan terdakwa masuk kedalam warnet BD NET untuk bermain di dalamnya. Saat itu Sdr. FIKRI HAEKAL meletakkan kunci sepeda motor diatas meja tempat Sdr. FIKRI HAEKAL bermain. Kemudian Sdr. FIKRI HAEKAL mengatakan kepada terdakwa jika Sdr. FIKRI HAEKAL hendak pergi membeli rokok, namun terdakwa melarangnya dan terdakwa menawarkan jika terdakwa saja yang pergi membeli rokok dan di setuju oleh Sdr. FIKRI HAEKAL.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. FIKRI HAEKAL, terdakwa dengan diam – diam mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL yang tergeletak di atas meja. Kemudian terdakwa keluar dari warnet BD NET, dan langsung mengemudikan sepeda motor milik Sdr. FIKRI HAEKAL menuju rumah Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH (Penuntutan dalam perkara terpisah). Sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH “Ayo kita gadaikan motor ini”, dan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menjawab “ besok sudah karena sudah malam”.
- Bahwa keesokkan harinya Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL ZOHRI Alias JOH menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange biru kepada Sdr. TASLAN (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. FIKRI HAEKAL sehingga Sdr. FIKRI HAEKAL mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor. Akan dipertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membeli-belit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ASMATUN NISA Alias NISA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange biru tanpa plat nomor Polisi Noka : MHAJFD226DK192327, Nosin : JFD2E-2177789, beserta kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Sdr. FIKRI HAEKAL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H. , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)